

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCULIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2021/PN LSM)**

***ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON THE CRIME OF  
KIDNAPING USING FIRE WEAPONS  
(STUDY OF DECISION NUMBER 5/PID.SUS/2021/PN LSM)***

**Rully Saparady<sup>1</sup>, Herinawati<sup>2</sup>, Muhammad Nur<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Tindak pidana penculikan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaannya atau orang lain, dalam melakukan tindak pidana penculikan tidak jarang pelaku menggunakan senjata tajam bahkan senjata api. Di wilayah kota Lhokseumawe telah terjadi salah satu penculikan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari dengan teman-temannya. Tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari tersebut telah dilakukan penerapan hukum pidana materil dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm, dengan putusan yang sangat ringan yaitu menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa Muhammad Jauhari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian ini bersifat prespektif. Hasil penelitian, Penerapan hukum pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe masih terdapat kekurangan, yaitu karena Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP yang perlu diterapkan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api pada putusan nomor 5/Pid.sus/2021/Pn Lsm yaitu didasarkan dari adanya 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti senjata api yang digunakan terdakwa. Berkenaan dengan ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Muhammad Jauhari disebabkan karena Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana berberengan lainnya yang semua tindak pidana tersebut terolong ke dalam tindak pidana berat, cara tindak pidana yang terdakwa lakukan yang membuat saksi korban sangat menderita dan tersiksa sehingga seharusnya patut diberikan hukuman yang berat.

***Kata Kunci:*** *putusan hakim, tindak pidana penculikan, senjata api*

***Abstract***

*The criminal act of kidnapping is the deprivation of independence against a person without rights with the intention that the person is under his or someone else's power, in*

*Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 480-507*

*committing the criminal act of kidnapping, it is not uncommon for the perpetrator to use sharp weapons and even firearms. In the area of Lhokseumawe city there has been one of the kidnappings using firearms carried out by the accused Muhammad Jauhari with his friends. The criminal act of kidnapping committed by Muhammad Jauhari has been carried out in the application of material criminal law and was tried by the Lhokseumawe District Court Judge in case Number 5 / Pid.Sus / 2021 / PN Lsm, with a very light verdict, namely imposing a prison sentence of 3 (three) years against the defendant Muhammad Jauhari. The research method used in this study is normative juridical, with a case approach and a statutory approach. The data sources in this study are divided into 3 (three), namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, so this research is perspective. Result of research, The application of law to decision No. 5/Pid.Sus/2021/PN Lhokseumawe is still lacking, namely because the Public Prosecutor did not apply Article 365 Paragraph (2) number 2 of the Criminal Code and Article 368 Paragraph (2) number 2 of the Criminal Code which needs to be applied to the indictment and prosecution of the public prosecutor. The judge's consideration in passing a verdict on the perpetrator of the criminal act of kidnapping using a firearm in decision number 5/Pid.sus/2021/Pn NGO, is based on the existence of 3 (three) valid evidence, namely witness statements, defendant's statements, and evidence of the Minutes of Examination of Firearm Evidence used by the defendant. With regard to the lightness of the criminal sentence imposed by the judge against the accused Muhammad Jauhari was caused because the Judge did not consider that the defendant had committed several other criminal acts in which all of these crimes were helped into serious criminal acts, the manner in which the defendant committed the criminal acts that made the victim witnesses suffer so much and tormented that they should have been given a sentence that heavy.*

**Keywords:** *judge's ruling, kidnapping act, firearms*

## **A. PENDAHULUAN**

Perbuatan penculikan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang yang terletak pada perbuatan melarikan orang atau membawa orang yang mana tanpa persetujuan dari keluarganya maupun persetujuan dari korbannya.<sup>1</sup> Jadi perbuatan penculikan itu dapat diartikan sebagai tindakan penguasaan atas diri seseorang yang dibawa atau yang dilarikan: atas perintah para penculik yang harus ditaati, atau atas paksaan secara fisik yang dilakukan oleh para penculik agar korban mengikuti kehendak si pelaku tindak pidana penculikan tersebut, sehingga orang itu di dalam penguasaan si pelaku.

Tindak pidana penculikan ini dapat terjadi di berbagai tempat, baik di kota maupun di desa, salah satu kasus tindak pidana penculikan terjadi di Dusun Beuringin

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 246.

Desa Ulee Blang Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tindak pidana penculikan ini dilakukan pada Tanggal 9 September 2020 oleh Muhammad Jauhari dan teman-temannya dengan menggunakan senjata api melakukan tindak pidana penculikan terhadap korban yang bernama Maimun Darwis. Tindak pidana penculikan terhadap Maimun ini dilakukan dengan cara menodongkan senjata api pada korban sehingga korban dengan terpaksa harus mengikuti pelaku tindak pidana penculikan tersebut.

Penyalahgunaan senjata api sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh anggota militer namun sekarang sudah disalah gunakan oleh masyarakat sipil. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari dan teman-temannya diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun”.

Tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari dan teman-temannya, yang melakukan penculikan dengan menggunakan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) Tahun”.

Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi tindak pidana penculikan dengan senjata api ini memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum harus diadili

---

<sup>2</sup> Kansa Ahsani Maf'ula, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil, *Jurnal Jurist-Diction Vol. 3*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 210.

dengan seadil-adilnya. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hakim sebagai salah satu dari pelaksana penegak hukum diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang dan mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.<sup>3</sup>

Tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari dan teman-temannya, telah dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Muhammad Jauhari alias Jol Bin Abdul Manaf dengan identitas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penculikan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 328 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan penuntut umum pada tuntutanannya meminta Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jauhari alias Jol Bin Abdul Manaf berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.<sup>4</sup>

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap terdakwa Muhammad Jauhari dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm tersebut dapat dikatakan sangatlah ringan apabila dibandingkan dengan hukuman maksimal dari Pasal yang dilanggar terdakwa Muhammad Jauhari tersebut yaitu:

---

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 12.

<sup>4</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Lhokseumawe, hlm. 2.

- 1) terdakwa Muhammad Jauhari melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam hal ini tentang tindak pidana menggunakan senjata api untuk melakukan penculikan yang mana hukuman maksimal dari perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari dalam melakukan tindak pidana menggunakan senjata api untuk melakukan penculikan akan dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) Tahun, sehingga jika dilihat dari hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 4 (empat) Tahun tersebut dapat dikatakan hanya 1/5 (satu per lima) dari hukuman maksimal yang ada pada Pasal yang dilanggar terdakwa dalam melakukan penculikan dengan senjata api tersebut.
- 2) Terdakwa Muhammad Jauhari melanggar Pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan yang hukuman maksimalnya yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun, sehingga jika dilihat dari tuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum jelas sangatlah ringan yaitu hanya 1/3 (satu per tiga) dari hukuman maksimal yang dilanggar terdakwa Muhammad Jauhari.

Tindak pidana penculikan yang dilakukan Muhammad Jauhari dan teman-temannya juga telah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm dengan putusan menyatakan terdakwa Muhammad Jauhari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api dan terhadap terdakwa Muhammad Jauhari dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara.<sup>5</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebelum menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm kepada terdakwa Muhammad Jauhari terdakwa tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api, tentu sudah dilakukannya penerapan hukum pidana materil di persidangan dan juga sudah adanya dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm tersebut.

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara pidana perlu mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan

---

<sup>5</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Lhokseumawe, hlm. 29.

terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu salah satunya tentang bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan dan akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berkenaan dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm, Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) Tahun terhadap terdakwa Muhammad Jauhari yang melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api ini dapat dikatakan hukuman tersebut sangatlah ringan, apabila dilihat dari hukuman maksimal dari Pasal yang dilanggar oleh terdakwa Muhammad Jauhari tersebut yaitu: pertama hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim selama 3 (tiga) Tahun tersebut dapat dikatakan kurang dari 1/6 dari hukuman maksimal yang ada pada pasal yang dilanggar terdakwa dalam melakukan penculikan dengan senjata api tersebut, kedua jika hanya dilihat dari perbuatan tindak pidana penculikan yang dilakukan terdakwa dapat dikatakan hanya 1/4 (satu per empat) dari hukuman maksimal yang ada pada Pasal yang dilanggar terdakwa dalam melakukan tindak pidana penculikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa Muhammad Jauhari yang melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api tersebut jelas sangat jauh dan ringan dari hukuman yang seharusnya diterima oleh terdakwa karena tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api yang dilakukannya, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana penerapan hukum pidana pada putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe dan apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm tersebut, sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penculikan Dengan Menggunakan Senjata Api (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm)”.

berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk penerapan hukum pidana pada putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Lsm.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian ini bersifat prespektif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Pidana Pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe**

#### **1. Fakta Di persidangan**

Fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum.<sup>6</sup> Fakta di persidangan dapat mengemukakan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari bersama temannya telah melakukan beberapa tindak pidana kejahatan yang dapat penulis simpulkan bahwa Terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan kejahatan menyalahgunakan penggunaan senjata Api tanpa Izin.

Perbuatan penggunaan senjata Api tanpa Izin oleh terdakwa Muhammad Jauhari dapat dilihat dari fakta persidangan di atas yaitu dari perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari yang membawa 1 (satu) pucuk senjata api AK 56 dan Sdr. Anak Rimba membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam merk SIG SAUR P250 warna hitam yang menodongkan senjata api tersebut kepada saksi Maimun Darwis dan mengatakan “masuk ke dalam mobil” untuk dilakukan penculikan terhadap saksi Maimun Darwis.

Berkenaan dengan perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari yang telah menyalahgunakan senjata api dengan tanpa izin, dalam hal ini menurut penulis perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

---

<sup>6</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 29.

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) Tahun”.

Kemudian, Terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan kejahatan penculikan terhadap saksi Maimun Darwis. Perbuatan penculikan terhadap Maimun Darwis yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dapat dilihat pada fakta di persidangan yaitu Terdakwa Muhammad Jauhari dan temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza menghadang mobil saksi Maimun Darwis, dan menyuruh saksi Maimun Darwis mengikuti terdakwa Muhammad Jauhari dan temannya, yang selanjutnya terhadap Maimun Darwis di ikat tangannya dan ditutupi matanya untuk dilakukan penyekapan terhadap saksi Maimun Darwis tersebut.

Berkenaan dengan perbuatan penculikan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya, jika dilihat dari penculikan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut penulis penculikan tersebut telah mengakibatkan saksi korban Maimun Darwis dalam keadaan sengsara yaitu karena dilakukan penyekapan terhadap saksi Maimun Darwis dengan cara tangan di ikat dan mulut ditutupi serta selalu dijaga dengan penjagaan yang dilengkapi dengan senjata api, sehingga dalam hal ini menurut penulis perbuatan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Jauhari dengan teman-temannya tersebut melanggar Pasal 328 KUHP yang menyatakan Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.

Terdakwa Muhammad Jauhari bersama dengan teman-temannya telah melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Maimun Darwis. Perbuatan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari bersama temannya dapat dilihat pada fakta di persidangan yaitu selama Saksi Korban Maimun Darwis dalam penyekapan saksi di ikat tangannya dan ditutupi matanya dan selalu dalam penjagaan terdakwa dengan temannya yang menggunakan senjata api, pada saat penyekapan terhadap korban Maimun Terdakwa bersama dengan beberapa temannya ada mengambil uang dari dalam dompet Saksi Maimun Darwis sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban Maimun Darwis, dan juga ada mengambil uang milik Saksi Korban Maimun Darwis di dalam kartu ATM Bank BRI sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan di ATM Bank BRI Syariah sejumlah Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) dengan cara meminta Nomor pin ATM milik Saksi Korban Maimun Darwis, dan pengambilan sejumlah uang tersebut tidak diketahui oleh Korban Maimun Idris.

Terdakwa Muhammad Jauhari bersama dengan teman-temannya telah melakukan kejahatan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Maimun Darwis. Perbuatan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari bersama temannya dapat dilihat pada fakta di persidangan yaitu selama Saksi Korban Maimun Darwis dalam penyekapan saksi di ikat tangannya dan ditutupi matanya dan selalu dalam penjagaan terdakwa dengan temannya yang menggunakan senjata api, selanjutnya terdakwa bersama temannya meminta tebusan uang kepada saksi korban Maimun dalam kondisi terikat tangan dan ditutupi mulutnya sebanyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sampsi dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana terdakwa dan temannya mengatakan jika ingin saksi korban dilepaskan maka korban harus menyerahkan uang kepada terdakwa dan temannya tersebut. Jika tidak diberikan uang tebusan tersebut maka terdakwa dan temannya tidak akan melepaskan saksi korban Maimun dan akan terus disekap dengan konsidi terikat tangan dan ditutupi mulutnya, selanjutnya terdakwa meyuruh temannya untuk meminta Nomor Pin ATM milik saksi korban agar dapat menarik uang milik saksi korban tersebut, karena saksi di bawah ancaman ddengan kondisi tangan terikat mulut tertutup dan di bawah penjagaan terdakwa dan teman terdakwa yang menggunakan senjata api, maka korban menjadi sangat takut dan akhirnya saksi korban Maimun memberikan Nomor Pin pada teman terdakwa, dan selanjutnya terdakwa Muhammad Jauhari bersama temannya memeras uang yang ada di ATM saksi korban Maimun Darwis sebanyak Rp. 26. 000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari dua kartu ATM milik saksi korban Maimun Darwis.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Muhammad Jauhari dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Muhammad Jauhari dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN telah

melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana penculikan secara bersama-sama dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara yang dilakukan dengan mempergunakan senjata api dan amunisi, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.<sup>7</sup>

Pasal 328 KUHP

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun”.

Pasal 55 ayat (1) KUHP “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) Tahun”.

Berdasarkan uraian dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Muhammad Jauhari di atas yang melanggar Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat unsur dari Pasal ini bahwa Unsur telah melakukan kejahatan penculikan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi Maimun Darwis, Unsur telah melakukan kejahatan menyalahgunakan penggunaan senjata Api tanpa Izin, Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kejahatan penculikan dengan menggunakan senjata Api.

Unsur tindak pidana dalam Pasal 333 ayat (1) dan (4) KUHP di atas adalah:

---

<sup>7</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 3.

1) Unsur melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang

Fakta di persidangan didapatkan bahwa benar terdakwa dan teman-temannya melakukan perampasan kemerdekaan terhadap saksi Maimun Darwis untuk dilakukan penyekapan di bawah pengawasannya dan teman-temannya, sehingga terhadap unsur ini telah sesuai dengan fakta di persidangan.

2) Unsur melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Fakta di persidangan didapatkan bahwa benar terdakwa pernah meminta bantuan Junaidi dalam menyediakan tempat untuk di tempatkan Maimun Darwis sebagai tempat perampasan kemerdekaan, sehingga terhadap unsur ini telah sesuai dengan fakta di persidangan.

Berkenaan dengan kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut umum tersebut sesuai dengan fakta di persidangan, namun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah melupakan 2 (dua) kejahatan besar yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari tersebut, kejahatan tersebut merupakan tujuan dari dilakukannya tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api, sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum di surat dakwaan tidak melupakan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut.

Berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, menurut penulis perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari dan temannya tersebut telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Maimun Darwis yang dilakukan dengan cara meminta Nomor Pin Atm Saksi korban dan selanjutnya mengambil uang milik Saksi Korban Maimun Darwis di dalam kartu ATM sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti yang diketahui fakta di persidangan bahwa tangan saksi korban pada saat dilakukan pemerasan tersebut di ikat serta mulutnya saksi korban ditutup sehingga membuat saksi korban menderita dan sakit selain itu ditambah lagi dengan adanya penjagaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terdakwa dengan menggunakan senjata api yang sudah tentu dapat membuat saksi korban ketakutan, sehingga dalam hal ini menurut penulis perbuatan yang terdakwa dengan teman-temannya lakukan tersebut merupakan perbuatan pemerasan uang yang dilakukan

dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 368 Ayat (2) angka 2 yang menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun, jika melakukan perbuatan pemerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang mana jika perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berkenaan dengan fakta di persidangan yang ditemukan terdapat 2 (dua) kejahatan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari dan teman-temannya tersebut namun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam hal ini menurut penulis seharusnya jaksa penuntut umum harus memasukkan 2 (dua) kejahatan tersebut, karena kedua kejahatan tersebut merupakan tujuan utama dari tindak pidana penculikan dengan senjata api tersebut, sehingga menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan berbentuk subsidair yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Primer

Perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap Maimun Darwin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan teman-temannya dengan cara mencuri uang yang ada pada dompet Maimun Darwis sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mencuri isi ATM milik Maimun Darwis sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan pada saat terdakwa melakukan penculikan atau perampasan kemerdekaan terhadap Maimun darwis dibawah pengawasannya dan teman-teman terdakwa dengan menggunakan senjata Api, sehingga perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 365 Ayat (2) angka 2, Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

2) Dakwaan Subsidair

Perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Maimun Darwis dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan teman-temannya dengan menguras atau menarik isi ATM Maimun Darwis sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk dipakai terdakwa dan dibagikan dengan teman-temannya, dan perbuatan pemerasan

tersebut dilakukan pada saat terdakwa melakukan penculikan atau perampasan kemerdekaan terhadap Maimun darwis dibawah pengawasannya dan teman-teman terdakwa dengan menggunakan senjata Api, sehingga perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 368 Ayat (2) angka 2, Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

3) Dakwaan Lebih Subsidair

Perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap Maimun Darwin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan teman-temannya dengan cara mencuri uang yang ada pada dompet Maimun Darwis sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mencuri isi ATM milik Maimun Darwis ebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan pada saat terdakwa melakukan perampasan kemerdekaan atau penyekapan terhadap Maimun Darwis dengan menggunakan senjata Api, dan terdakwa juga terlibat dalam menyediakan tempat untuk dilakukan perampasan kemerdekaan terhadap Maimun Darwis, sehingga perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 365 Ayat (2) angka 2, Pasal 333 ayat (1) dan (4) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951

4) Dakwaan Lebih Subsidair Lagi

Perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Maimun Darwis dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan teman-temannya dengan menguras atau menarik isi ATM Maimun Darwis sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk dipakai terdakwa dan dibagikan dengan teman-temannya, dan perbuatan pemerasan tersebut dilakukan pada saat terdakwa melakukan perampasan kemerdekaan atau penyekapan terhadap Maimun Darwis dengan menggunakan senjata Api, dan terdakwa juga terlibat dalam menyediakan tempat untuk dilakukan perampasan kemerdekaan terhadap Maimun Darwis, sehingga perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 368 Ayat (2) angka 2, Pasal 333 ayat (1) dan (4) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Berdasarkan uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Muhammad Jauhari di atas masih terdapat kekurangan dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat kejahatan yang merupakan tujuan yang utama dari dilakukannya tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api tersebut, yaitu tindak pidana pencurian dan kejahatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammada Jauhari, pada saat terdakwa melakukan penculikan atau perampasan kemerdekaan terhadap Maimun darwis dibawah pengawasannya dan teman-teman terdakwa dengan menggunakan senjata Api.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum di persidangan melakukan penuntutan pada perkara Nomor Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe:<sup>8</sup>

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Jauhari alias Jol Bin Abdul Manaf dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penculikan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 328 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jauhari alias Jol Bin Abdul Manaf berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil ford ranger Tahun 2014 warna metalik putih dengan Nopol BL 8445 NS. Dikembalikan kepada saksi Maimun Darwis Bin Banta Sulaiman, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz Warna putih Tahun 2016 Nopol BK 1663 UM, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Veloz Warna putih Tahun 2016 Nopol BK 1663 UM, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2019 BL 1363 ZJ, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Tahun 2019 BL 1363 ZJ. Dikembalikan kepada Sdr. Mukhtaruddin, 1 (satu) pucuk senjata Api AK 56 - 24 (dua puluh empat) butir peluru di dalam magazen AK 56, 1 (satu) pucuk senjata api genggam merk SIG SAUR P250 warna hitam, 5 (lima) butir peluru SIG Saur, 73 (tujuh puluh tiga) butir peluru AK 56 di dalam plastik putih berisikan tepung, 1 (satu) buah karung plastik beras bertuliskan beras kita ukuran 6 Kg, 1 (satu) buah sarung PAL BAG motif loreng, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan

---

<sup>8</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 2.

ACCESORIES warna hitam orange. Dipergunakan dalam perkara an. AMRIL alias AYAH RIL Bin Usman.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima rupiah).<sup>9</sup>

Berkenaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Muhammad Jauhari alias Jol Bin Abdul Manaf dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penculikan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 328 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, menurut penulis tuntutan tersebut masih terdapat kekurangan karena Jaksa Penuntut Umum telah melupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa pada saat melakukan penculikan dengan menggunakan senjata api tersebut, sehingga dalam hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa pada saat melakukan penculikan dengan menggunakan senjata api yang perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) angka 2, Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Berkenaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jauhari alias Jol Bin Abdul Manaf berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, dalam hal ini menurut penulis tuntutan tersebut terlalu ringan karena jika dilihat perbuatan terdakwa telah melakukan banyak kejahatan terhadap saksi korban Maimun Darwis yaitu diantaranya *pertama* Kejahatan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan bersama teman-temannya yang perbuatan tersebut melanggar Pasal 328 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 Tahun penjara, *kedua* Perbuatan penculikan dengan merampas kemerdekaan saksi korban Maimun yang perbuatan tersebut melanggar Pasal 328 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 Tahun penjara, dan *ketiga* terdakwa melakukan kejahatan menyalahgunaan senjata api

---

<sup>9</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 3.

untuk melakukan penculikan terhadap saksi korban Maimun Idris tersebut yang perbuatan tersebut melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 Tahun penjara, sehingga dalam hal ini jika dilihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut terdakwa untuk diberikan hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun penjara jelas sangatlah ringan jika dibandingkan dengan ancaman Pasal berlapis yang telah dilanggar terdakwa tersebut, sehingga dalam hal ini penulis tidak setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa tidak kurang dari 1/2 dari salah satu Pasal yang telah dilanggar terdakwa Muhammad Jauhari tersebut.

#### 4. Putusan Hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap terdakwa Muhammad Jauhari dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe:

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Jauhari Alias Jol Bin Abdul Manaf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penculikan Dan Menguasai Senjata Api Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa<sup>10</sup>
  - a) 1 (satu) unit mobil Ford Ranger Tahun 2014 warna metalik putih dengan Nopol BL 8445 NS; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Maimun Darwis Bin Banta Sulaiman,
  - b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz Warna putih Tahun 2016 Nopol BK 1663 UM,
  - c) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Veloz Warna putih Tahun 2016 Nopol BK 1663 UM,
  - d) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2019 BL 1363 ZJ;

---

<sup>10</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhokseumawe, hlm. 38-39.

- e) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Tahun 2019 BL 1363 ZJ; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Sdr. Mukhtaruddin;
  - f) 1 (satu) pucuk senjata Api AK 56
  - g) 24 (dua puluh empat) butir peluru di dalam magazen AK 56 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam merk SIG SAUR P250 warna hitam.
  - h) 5 (lima) butir peluru SIG Saur.
  - i) 73 (tujuh puluh tiga) butir peluru AK 56 di dalam plastik putih berisikan tepung. - 1 (satu) buah karung plastik beras bertuliskan beras kita ukuran 6 Kg.
  - j) 1 (satu) buah sarung PAL BAG motif loreng.
  - k) 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan ACCESORIES warna hitam orange; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa AMRIL alias AYAH RIL Bin Usman;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe di atas, jika dilihat dari fakta di persidangan perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan beberapa tindak pidana yaitu diantaranya Kejahatan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan bersama teman-temannya, kejahatan penculikan dengan merampas kemerdekaan saksi korban Maimun, dan terdakwa melakukan kejahatan menyalahgunaan senjata api untuk melakukan penculikan terhadap saksi korban Maimun Idris, sehingga jika dilihat uraian putusan Hakim di atas masih terdapat kekurangan yaitu Majelis Hakim telah melupakan fakta di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan bersama teman-temannya, sehingga dalam hal ini terhadap putusan majelis Hakim yang Menyatakan Terdakwa Muhammad Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penculikan Dan Menguasai Senjata Api Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama, masih terdapat kekurangan dan mengabaikan sebuah kejahatan yan dilakukan oleh Muhammad Jauhari.

---

<sup>11</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 39.

Berkeenaan dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dalam hal ini menurut penulis penjatuhan pidana tersebut sangatlah ringan jika dibandingkan dengan banyaknya kejahatan yang berbarengan yang dilakukan oleh terdakwa, fakta di persidangan semua kejahatan yang dilakukan terdakwa ancaman hukuman maksimalnya terdiri dari 12 (dua belas) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh Tahun) penjara, sehingga penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) Tahun terhadap terdakwa hanya 1/4 (seperempat) dari maksimal salah satu kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, tentu dalam hal ini penulis kurang setuju karena penjatuhan pidana tersebut tidak disesuaikan dengan kejahatan yang telah terdakwa lakukan dan hukuman tersebut sangatlah ringan hingga dikhawatirkan tidak dapat membuat takut bagi terdakwa tersebut, sehingga ditakutkan terdakwa akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Berkeenaan dengan putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) Tahun rendah pada terdakwa Muhammad Jauhari merupakan hukuman yang sangat rendah bagi terdakwa, dan hukuman yang rendah tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, seperti diketahui salah satu tujuan dari pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak, maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi<sup>12</sup>, sehingga jika dilihat dari penjatuhan hukuman penjara yang rendah tersebut dapat dikatakan tidak dapat membuat terdakwa menjadi takut, dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan uraian tentang penerapan hukum pidana di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa penerapan hukum pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe masih terdapat kekurangan, yaitu karena Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari bersama temannya, dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari bersama temannya. Perlunya diterapkan Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum terhadap kejahatan yang dilakukan Muhammad Jauhari, dikarenakan fakta di persidangan terbukti bahwa tujuan utama dari Muhammad Jauhari bersama-sama dengan temannya melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api yaitu untuk melakukan pencurian uang dan pemerasan uang pada saksi korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan perbuatan pencurian dan pemerasan uang tersebut terbukti di persidangan telah dilakukan pada saat melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api tanpa izin terhadap saksi korban Maimun Darwis.

## **2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API PADA PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2021/PN LSM**

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muhammad Jauhari dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Lsm yaitu terbagi ke dalam 2 (dua) pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Lsm yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan Pasal-Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan. Berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis ini penulis akan menguraikan sebagai berikut:

### **1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Muhammad Jauhari dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Lsm berbentuk dakwaan alternative yaitu *pertama* perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana penculikan secara bersama-sama dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara yang dilakukan

dengan mempergunakan senjata api dan amunisi, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan dakwaan *kedua* perbuatan Muhammad Jauhari dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN telah melakukan atau turut serta melakukan merampas kemerdekaan seseorang dan memberikan tempat merampas kemerdekaan, disertai dengan mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sehingga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 333 ayat (1) dan (4) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.<sup>13</sup>

Majelis Hakim menimbang bahwa berkenaan dengan dakwaan penuntut umum yang menyusun dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berkenaan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi, dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Hakim, dikarenakan fakta di persidangan benar bahwa terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pencurian dengan cara penculikan menggunakan senjata api, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a) Unsur melakukan

Fakta di persidangan terdakwa Muhammad Jauhari bersama temannya telah melakukan penculikan terhadap Maimun Darwis, sehingga menurut penulis unsur melakukan disini telah terpenuhi.

b) Unsur menyuruh melakukan

Fakta di persidangan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari ada menyuruh Junaidi untuk menyiapkan sangkar yaitu tempat untuk dilakukan pengekapan pada saat penculikan Maimun Idris tersebut. Selanjutnya terdakwa ada menyuruh Junaidi untuk meminta Nomor Pin ATM milik saksi korban Maimun Idris pada saat pengekapan, yang tujuan menyuruh meminta Nomor pin ATM tersebut untuk dapat mencuri atau memeras uang milik saksi korban Maimun Idris tersebut.

---

<sup>13</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm 31

Berkenaan dengan unsur ini menurut penulis unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi

c) Unsur turut serta melakukan

Fakta di persidangan pada saat dilakukannya penculikan terhadap saksi korban Maimun Darwis Terdakwa Muhammad Jauhari turut serta turun dari mobil menggunakan senjata api bersama dengan Anak Rimba yang menodongkan Pistol pada saksi korban Maimun Darwis untuk mengikuti mereka dan dilakukannya penculikan tersebut, dan selanjutnya terdakwa juga ikut serta dalam mobil yang melakukan pencurian terhadap saksi korban Maimun Darwis tersebut, sehingga terhadap unsur ini menurut penulis telah terpenuhi.

Berkenaan dengan fakta di persidangan tersebut, menurut penulis unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta di persidangan, sehingga penulis setuju Majelis Hakim memilih dakwaan pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

2) Keterangan saksi

Keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui dan berhubungan dengan tindak pidana penculikan menggunakan senjata api, dibawah sumpah di persidangan mengatakan bahwa intinya terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dan pemerasan dengan cara melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Maimun Idris.<sup>14</sup>

Menurut KUHAP keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun dalam kasus tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari terdapat 6 orang saksi di persidangan yang terdapat kesesuai antara satu dengan yang lainnya di persidangan yang menyatakan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dan pemerasan dengan cara melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Maimun Idris sehingga menurut penulis keterangan dari beberapa saksi tersebut yang terdapat kesesuai antara satu dengan yang lainnya dapat dijadikan salah satu alat bukti oleh

---

<sup>14</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 32.

majelis Hakim karena keterangan para saksi tersebut karena diberikan setelah saksi melakukan sumpah di pengadilan. Sesuai dengan bunyi Pasal 161 KUHP yang menyatakan bahwa Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, sehingga keterangan saksi yang telah melakukan sumpah di persidangan dapat dijadikan satu alat bukti oleh majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa Muhammad Jauhari yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dan pemerasan dengan cara melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Maimun Idris.

3) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa Muhammad Jauhari di persidangan mengakui bahwa dirinya telah melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana pencurian dan pemerasan dengan cara melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Maimun Idris.<sup>15</sup>

4) Barang bukti

Pada persidangan dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata Api AK 56 yang pernah digunakan oleh terdakwa Muhammad Jauhari dalam melakukan tindak pidana penculik terhadap Maimun Darwis, 1 (satu) Pucuk senjata Api genggam Merk SIG SAUER warna Hitam, 24 (dua puluh empat) Butir peluru di dalam Magazen AK 56, 73 (tujuh puluh tiga) Butir peluru AK 56 di dalam plastik putih berisikan tepung, 5 (lima) Butir Peluru SIG SAUER, 1 (satu) Buah Karung plastik beras bertuliskan BERAS KITA ukuran 6 Kg, 1 (satu) Buah Sarung PAL BAG motif loreng, dan 1 (satu) Buah Tas Ransel bertuliskan ACCESORIES warna Hitam Orange adalah benar barang bukti yang Terdakwa Muhammad Jauhari dan teman terdakwa gunakan dalam penculikan dan penyekapan terhadap Saksi Korban Maimun Darwis, serta dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 10697/BSF/2020 tanggal 28 bulan Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh barang bukti (BB-1 s.d BB5) berfungsi dengan baik (aktif).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 26.

<sup>16</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 35.

Berkenaan dengan barang bukti tersebut, di persidangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar dia dan temannya gunakan untuk melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap saksi korban Maimun Darwin, sehingga dalam hal ini menurut penulis barang bukti tersebut dapat digunakan oleh majelis Hakim, sebagai salah satu alat bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari tersebut.

Menurut Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari yang melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap saksi Maimun Darwis, dapat diartikan kasus tersebut di persidangan telah didapatkan 3 (tiga) alat bukti yang sah yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa benar terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap saksi Maimun Darwis. Adapun alat bukti tersebut yaitu *pertama* alat bukti yang di dapat dari keterangan beberapa orang saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah beberapa saksi tersebut antara satu dan lainnya saling berkaitan dalam memberikan kesaksiannya di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari benar telah melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api tanpa izin terhadap Maimun Darwis.

Alat bukti yang *kedua* yang didapat dari keterangan terdakwa Muhammad Jauhari di persidangan yang mengakui telah melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api terhadap Maimun Darwis, dan alat bukti yang *ketiga* yaitu adanya barang bukti berupa senjata api yang telah digunakan terdakwa dan barang bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti senjata api yang digunakan terdakwa tersebut secara Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 10697/BSF/2020 tanggal 28 bulan Oktober 2020, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh barang bukti (BB-1 s.d BB5) berfungsi dengan baik (aktif).

Terkait dengan telah terdapatnya 3 (tiga) alat bukti yang saling berhubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, menurut penulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat mengambil alat bukti tersebut untuk

dapat meyakinkan keyakinannya sehingga dapat menjatuhkan vonis dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe bahwa terdakwa Muhammad Jauhari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penculikan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api tanpa izin.

Setelah majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki keyakinan bahwa terdakwa Muhammad Jauhari bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penculikan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api tanpa izin Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis ini dilakukan untuk melihat layak tidaknya terdakwa Muhamma Jauhari dijatuhi hukuman pidana. Adapun Pertimbangan non yuridis pada persidangan tindak pidana dengan sengaja melakukan penculikan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api tanpa izin pada putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe berkaitan hal-hal yang memberatkan terdakwa Muhammad Jauhari adalah Berkenaan dengan hal yang memberatkan terdakwa Muhammad Jauhari, Majelis Hakim pada putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hanya terdapat satu pertimbangan yaitu bahwa perbuatan yang terdakwa Muhammad Jauhari lakukan dapat meresahkan masyarakat.<sup>17</sup>

Terkait dengan pertimbangan Hakim yang hanya mempertimbangkan satu hal yang memberatkan terdakwa Muhammad Jauhari yaitu bahwa perbuatan yang terdakwa Muhammad Jauhari lakukan dapat meresahkan masyarakat, dalam hal ini menurut penulis majelis Hakim telah mengabaikan beberapa hal yang seharusnya sangat perlu dan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam hal memberatkan terdakwa Muhammad Jauhari tersebut yaitu terdiri dari:

- a) Menurut penulis seharusnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Muhammad Jauhari telah melakukan beberapa tindak pidana berbarengan pada perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan penculikan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata api tanpa izin yang dilakukan terdakwa Muhammad Jauhari tersebut. Tindak pidana berbarengan yang telah dilakukan terdakwa Muhammad Jauhari tersebut yaitu terdiri dari:
  - (1) Perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap Maimun Darwin dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>17</sup> Lampiran Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, hlm. 38.

yang dilakukan dengan teman-temannya dengan cara mencuri uang yang ada pada dompet Maimun Darwis sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mencuri isi ATM milik Maimun Darwis sebanyak Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)

- (2) Perbuatan terdakwa Muhammad Jauhari telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Maimun Darwis dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan teman-temannya dengan menguras atau menarik isi ATM Maimun Darwis sebanyak Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
  - (3) Perbuatan Muhammad Jauhari yang menggunakan senjata api tanpa surat izin untuk melakukan tindak pidana penculikan terhadap saksi Maimun Darwis.
  - (4) Perbuatan Muhammad Jauhari yang telah memesan sangkar atau tempat penyekapan saksi Maimun Idris pada saat dilakukan penculikan tersebut.
- b) Menurut penulis Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan cara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari dengan teman-temannya yaitu diketahui berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bersama teman-temannya melakukan penculikan terhadap saksi korban dengan melakukan penyekapan terhadap saksi korban selama 6 (hari) dengan kondisi tangan terikat mata tertutup dan dijaa oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan senjata api, dalam hal ini menurut penulis cara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sudah tentu membuat saksi korban sangat menderita dan tersiksa serta sangat ketakutan.
- c) Menurut penulis Majelis Hakim seharusnya juga perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang terdakwa Muhammad Jauhari lakukan terhadap korban maimun darwis yang di persidangan mangaku telah mengalami rasa trauma dan ketakutan untuk keluar dari rumah untuk bekerja akibat dari tindak pidana penculikan yang dialaminya tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Penerapan hukum pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe masih terdapat kekurangan, yaitu karena Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP pada surat dakwaan dan

tuntutan penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api pada putusan Nomor 5/Pid.sus/2021/Pn Lsm yaitu didasarkan dari adanya 3 (tiga) alat bukti yang sah yang terdiri dari *pertama* keterangan saksi, alat bukti yang *kedua* yang didapat dari keterangan terdakwa, dan alat bukti yang *ketiga* yaitu adanya bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti senjata api, yang mana berdasarkan alat bukti tersebut telah menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api. Berkenaan dengan ringannya putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Muhammad Jauhari berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui karena Hakim hanya mempertimbangkan satu hal saja yaitu bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, namun majelis Hakim tidak mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan lainnya yaitu terdakwa telah melakukan berberapa tindak pidana berberengan lainnya yang semua tindak pidana tersebut tergolong ke dalam tindak pidana berat dan Hakim tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa dan cara tindak pidana yang terdakwa lakukan yang telah membuat saksi korban sangat menderita dan tersiksa sehingga patut diberikan hukuman yang berat.

## **REFERENSI**

### **A. BUKU**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018.
- Agunawan Setiardi, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Pancasila*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999
- Carl Joachim Frieddrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Franz Magnis Suseno. *Etika Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1994.
- Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Filsafat Kajian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.

Muhammad Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan 2007.

Mulyana Wira Kusumah, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981.

Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jhoni Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian hukum Normatif*, Cetakan ke-III, Bayu Media Publisng, Malang, 2007.

Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.

L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perada Media Group, Jakarta, 2009.

Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2006.

Stanley I. Benn, *Justice dalam Paul Edwards*, ed, dalam The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979.

The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

## **C. Jurnal, Tesis dan Disertasi**

- Andy Wahyudi, Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal, *Jurnal Tectum LPPM*, Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No. 2 Mei, Sumatera 2020.
- Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculik Anak, *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1*, Nomor 2 September, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 2020.
- Evan Munandar, Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana, *Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 2 (3) Desember 2018, Banda Aceh, 2018.
- Firdaus, “Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-nilai Pancasila”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. IV, No. 1 Juni 2011.
- Kansa Ahsani Maf’ula, Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil, *Jurnal Jurist-Diction Vol. 3*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.
- Pan Mohammad Faiz, Teori keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia”, *Vol. 2 No.2 Desember Mimbar Yustitia*, Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan, 2018.
- Laurensius, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2016.
- Muhammad Iqbal Rozi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Pasca Perdamaian Di Aceh (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur), *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Putu Gede Arya Sumerta Yasa, *Pengaturan Dana Bagi Hasil Yang Berkeadilan Dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Untuk Kepentingan Rakyat Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2012
- Ricki Purnama Kertapati, Fenomena tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan upaya penanggulangannya pasca MOU Helsinki, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Kepolisian, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Sigit Suseno, Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis), *Jurnal*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012.
- Steven Wiratno, Melakukan penelitian dengan judul Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951), *Tesis*, Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2016.

Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2008, Universitas Jenderal Sudirman, Banyumas, 2008.

Yuddin Chandra Nan Arif, “Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka”, *Jurnal IUS*, Volume 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), BIMA, 2013.

Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007.